



**KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KOPERASI,  
MENTERI KEUANGAN,  
MENTERI DALAM NEGERI,  
MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
KEPALA BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA SERTA  
KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA  
ANAGATA NUSANTARA**

**NOMOR : 1/SKB/M.KOP/2025**

**NOMOR : KMK NOMOR 293 TAHUN 2025**

**NOMOR : 500.3 – 4486.A TAHUN 2025**

**NOMOR : 418 TAHUN 2025**

**NOMOR : 5 TAHUN 2025**

**NOMOR : SKB.08/DI-BP/X/2025**

**TENTANG  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN  
KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH**

**MENTERI KOPERASI,  
MENTERI KEUANGAN,  
MENTERI DALAM NEGERI,  
MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  
DAN KEPALA BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, SERTA  
KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA  
ANAGATA NUSANTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan Asta Cita kedua yakni mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan serta Asta Cita keenam yakni pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi, perlu mengoptimalkan peran strategis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk kelembagaannya sebanyak lebih dari 80.000 (delapan puluh ribu) di seluruh Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui percepatan pembangunan fisik dan operasionalisasi gerai dan pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. bahwa dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 September 2025, Presiden menugaskan kepada Ketua Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk mengoordinasikan kementerian/lembaga dan para pihak yang dianggap perlu untuk terlibat langsung atau tidak langsung dalam pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, diperlukan kolaborasi dan sinergi lintas kementerian/lembaga sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing yaitu Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, serta

Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097);
  4. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
  6. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
  7. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KOPERASI, MENTERI KEUANGAN, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, KEPALA BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

KESATU : Menteri Koperasi untuk:

1. mengoordinasikan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan tata kelola yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengoordinasikan kepada Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara sehubungan dengan pembangunan dan pengembangan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. menetapkan desain standar gerai dan pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

KEDUA : Menteri Keuangan untuk:

1. melakukan penyaluran Dana Alokasi Umum

(DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pembayaran pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih berdasarkan kontrak atau kesepakatan antara PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dan Pemerintah Daerah; dan

2. melakukan penyaluran Dana Desa untuk pembayaran pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan kontrak atau kesepakatan antara PT. Agrinas Pangan Nusantara dan Pemerintah Desa.

KETIGA : Menteri Dalam Negeri untuk:

1. mendorong dan memastikan ketersediaan dan pemanfaatan lahan/tanah dari barang milik daerah provinsi, kabupaten/kota, dan/atau aset desa untuk mendukung pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara tertib, transparan, dan akuntabel;
2. mendorong Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Pemerintah Desa agar memfasilitasi percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
3. mengoordinasikan dengan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk sinkronisasi dan penyelarasan pencantuman program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen

perencanaan perangkat daerah serta pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersumber dari DAU/DBH yang sudah ditentukan penggunaannya serta anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari dana desa.

**KEEMPAT** : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk:

1. menyusun dan menetapkan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih;
2. mendorong optimalisasi pendapatan desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui imbal jasa paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Desa Merah Putih untuk pembangunan desa; dan
3. mendorong optimalisasi penggunaan gerai, pergudangan, dan kelengkapan untuk operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih yang diadakan dari Dana Desa sebagai aset Desa.

**KELIMA** : Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara untuk mengoordinasikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara melalui PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk melaksanakan penugasan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

**KEENAM** : Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara melalui Holding Operasional

untuk mempersiapkan dan melaksanakan langkah percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam penunjukan PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) sebagai koordinator pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETUJUH** : Melakukan pendampingan, sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa sesuai dengan lingkup koordinasinya.

**KEDELAPAN** : Mengoordinasikan penyusunan kontrak pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih antara Pemerintah Desa dengan PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk Koperasi Desa Merah Putih dan antara Pemerintah Daerah dengan PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih.

KESEMBILAN : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2025

MENTERI KOPERASI,  
  
PERRY JOKO  
YULISTANTONO

MENTERI KEUANGAN,  
  
PURBAYA YUDHI SADEWA

MENTERI DALAM NEGERI,  
  
MUHAMMAD TITO  
KARNAVIAN

MENTERI DESA DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
PERTINGGAL,  
  
YANDRI SUSANTO

KEPALA BADAN  
PENGATURAN BADAN  
USAHA MILIK NEGARA,  
  
BONY OSKARIA

KEPALA BADAN  
PELAKSANA BADAN  
PENGELOLA INVESTASI  
DAYA ANAGATA  
NUSANTARA  
  
ROSAN PERKASA  
ROESLANI